PENGAMANAN ASET TANAH TNI DARI PENGUASAAN LIAR

Oleh: Letkol Chk Maryono, S.H., M.H.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

erang saudara Bharatayudha berkecamuk di medan Kurusetra, kedua pihak yang berhadapan Pandawa dan Kurawa, tak lain adalah saudara misan. Ribuan prajurit dari kedua pihak berguguran, demikian pula para ksatria. Ironisnya, darah tertumpah hanya untuk satu alasan : memperebutkan tanah Astina.

Dalam kisah lain "Rebutan Kikis Tunggorono" (Rebutan batas wilayah kerajaan) terjadi peperangan sengit antara Gatot Kaca melawan Sutedjo dalam menyelesaikan batas wilayah kerajaan.

Dalam realita sosial, sengketa tanah juga sering diselesaikan dengan cara-cara kekerasan, contoh Sengketa tanah antara Marinir dengan Warga Alas Trogo Pasuruan Jatim yang menewaskan 4 warga masyarakat dan 8 orang luka tembak, Sengketa tanah antara TNI AD (Kodiklat) dengan masyarakat di Desa Setrojenar Kec. Bulus Pesantren Kab. Kebumen dengan korban 10 orang warga sipil luka tembak

(peluru karet), Sengketa tanah Perkebunan di Mesuji Lampung antara masyarakat dengan Perusahaan Kelapa Wasit tahun 2012 dan masih banyak sengketa-sengketa lain yang terlalu banyak untuk disebutkan.

Permasalahan pertanahan di Indonesia secara mendasar telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan telah ditindak lanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana lainnya, namun demikian permasalahan (sengketa) tanah kian hari bertambah komplek permasalahannya, sehingga perlu adanya kebijakan pemerintahan dibidang pertanahan secara komprehensif.

2. Permasalahan

Dari latar belakang tersebut diatas, kami merumuskan permasalahan dalam tulisan menjadi 2, yaitu :

- Bagaimana makna dan nilai tanah bagi masyarakat.
- Bagaimana cara mengamankan tanah milik
 TNI dari penguasaan liar.

B. PEMBAHASAN

1. Makna dan Nilai Tanah bagi Masyarakat

Tanah merupakan kebutuhan manusia yang sangat vital, permasalahan yang sangat mendasar adalah di satu sisi jumlah tanah pada dasarnya tetap dan tidak mengalami perubahan, namun disisi lain jumlah penduduk yang memerlukan tanah makin meningkat jumlahnya. Permasalahan tersebut sering menjadi faktor yang mendasar timbulnya sengketa (konflik pertanahan).

Sengketa tanah dalam persfektif socio cultural dapat dipahami karena bagi masyarakat banyak, tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis semata tetapi lebih dari itu mempunyai nilai non ekonomis seperti soal eksistensi, harga diri dan strata sosial yang sulit dikalkulasikan dengan sejumlah uang.

Dorongan manusia mempertahankan tanah pada dasarnya dapat dilihat dari 2 aspek besar yaitu, *Pertama*, makna tanah bagi manusia; *Kedua*, relasi atau hubungan manusia dengan tanah¹. Kedua aspek ini saling berhubungan, bahkan kadang-kadang menyatu. Akibat hubungan keduanya, akan muncul perspektif makna dan nilai tersendiri terhadap tanah. Makin bermakna dan bernilai relasi yang ada, maka semakin kuat orang akan mempertahankan tanah tersebut.

Dalam masyarakat Indonesia (khususnya Jawa), tanah mempunyai makna dan nilai sangat tinggi bahkan sakral, hal ini dapat kita ketahui dari filosofi Jawa dalam mempertahankan hak atas tanah, yaitu "sedumuk bathok senyari bumi sun belani nganti pecahing dodo lutahing ludiro" (dalam hal mempertahankan wanita/harga diri dan tanah kalau perlu sampai titik darah penghabisan).

Di samping sengketa (konflik) tanah di luar pengadilan, sengketa tanah yang diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan merupakan

perkara yang menonjol dari segi kuantitas. Dalam keterangan Ketua Mahkamah Agung RI pada akhir tahun 2010 yang lalu jumlah perkara Kasasi yang diperiksa di Mahkamah Agung, tujuh puluh lima persennya adalah perkara gugatan tentang tanah2. Hal tersebut dapat dipahami bahwa semenjak reformasi bergulir terjadi pemahaman yang keliru terhadap makna demokrasi, demokrasi dipahami secara salah yaitu kebebasan berbicara, berpendapat dan berbuat bebas apa saja untuk kepentingan rakyat. Dalam masyarakat sendiri terjadi proses konsolidasi yang semakin menguat dengan adanya ruang politik yang lebih terbuka, sementara kekuasaan dan kekuatan negara dan aparatur-aparaturnya melemah semenjak jatuhnya pemerintahan orde baru sehingga terjadi pendudukan, penggarapan atau pengambilan manfaat dan penjarahan tanah oleh rakyat secara masif terlepas ada tidaknya alas hak yang mereka miliki, dan hal ini juga terjadi pada tanah-tanah milik TNI.

2. Cara Pengamanan Tanah Milik TNI dari Penguasaan Liar

- a. Gambaran Singkat Tanah Milik TNI
 - 1) Data tanah milik Kemhan/TNI
 - a) Tanah yang digunakan dan dikuasai Kemhan dan TNI sebanyak 12.814 bidang dengan luas seluruhnya 3.200.898.298 m2.
- b) Dari Tanah tersebut yang telah bersertifikat baru sebanyak 2.946 bidang (22,99%) dengan luas 371.075.405,50 m2.
 - c) Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 9.954 bidang dengan luas 2.289.822.892,50 m2.
 - d) Tanah Kemhan/TNI yang bermasalah sebanyak 389 bidang (3,03%) seluas 258.379.752 m2.

(data dari Biro Hukum Kemhan, 27 Juli 2012).

^{1.} Wartaya Winangun. Tanah Sumber Nilai Hidup. Kanisius. Yogyakarta. 2004. Hal 72.

^{2.} Metro TV. Oktober 2010

bertahap menurut skala prioritas untuk didaftarkan ke BPN guna mendapatkan sertifikat hak atas tanah (Sertifikat Hak Pakai).

Tujuan pendaftaran tanah adalah:

- a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c) Untuk terselenggaranya tertib administrasi (Pasal 3 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Sedangkan fungsi sertifikat adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Sertifikat merupakan tanda bukti hak DHARMA - WASPADA yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar.

Sebagai surat tanda bukti hak. maka fungsi sertifikat terletak pada bidang pembuktian. Karena itu, bila kepada hakim ditunjukkan sertifikat hak atas tanah, maka hakim harus menerima keterangan dalam sertifikat sebagai hal yang benar, bila tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti lain bahwa keterangan dalam sertifikat itu

salah (palsu).

C. PENUTUP

Penguasaan tanah oleh siapapun perlu adanya alas hak atau bukti kepemilikan yang sah, bukti kepemilikan hak atas tanah yang sempurna sesuai ketentuan hukum agraria adalah "Sertifikat Hak Atas Tanah". Karena Sertifikat hak tanah memuat data fisik dan data yuridis yang berkaitan dengan tanah tersebut. Cara memperoleh sertifikat hak atas tanah adalah dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan dilengkapi data-data yuridis yang berupa Suratsurat yang kita miliki berkaitan dengan tanah yang kita sertifikatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Winangun, Wartaya Y. 2004. Tanah Sumber Nilai Hidup. Kanisius. Yogyakarta.

Metro TV. Oktober. 2010. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK.06/2007 tentang Tatacara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindatanganan barang milik negara.